



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung E Kompleks Setda Kabupaten Kebumen

Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381447

Faksimile (0287) 381289, Laman disdik.kebumenkab.go.id

Pos-el disdik@kebumenkab.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 422.1/ 3259 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA DARING
PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN AJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara daring pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring Pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan

Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA DARING PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN AJARAN 2024/2025

Pasal 1


Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN I :
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 422.1/ 3259 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU SECARA DARING
PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN AJARAN
2024/2025

A Pengertian

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
8. Sekolah Inklusi adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada SD dan SMP.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

12. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
13. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
14. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan Pendidikan.
15. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah yang diterima oleh satuan pendidikan dalam jumlah dan kurun waktu tertentu.
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
18. Jalur Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
19. Jalur Afirmasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
20. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang orang tua/wali dipindahtugaskan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

21. Jalur Prestasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
22. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah proses yang terhubung melalui jejaring komputer dan internet.
23. Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah proses yang tidak terhubung melalui jejaring komputer dan internet.
24. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidik, subansi pendidikan dan capaian pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
25. Sekolah berasrama (*boarding school*) adalah sistem sekolah dengan asrama dimana dalam kurun waktu tertentu peserta didik, para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah.

B. Tujuan

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara Daring (*Online*) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Prinsip

Prinsip penerimaan peserta didik baru :

1. Nondiskriminatif, artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kabupaten Kebumen tanpa membedakan daerah asal, suku, agama, ras dan antar golongan;
2. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
3. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik;

4. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
5. Berkeadilan, artinya setiap calon peserta didik diperlakukan secara adil sesuai peraturan yang berlaku.

D. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

1. Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SD berusia 7 (tujuh) tahun sampai 9 (sembilan) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun dan dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2024 bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
2. Persyaratan calon peserta didik baru jenjang SMP berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024 dan memiliki ijazah SD/MI/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI/ sederajat.
3. Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari persyaratan usia sebagaimana disebutkan pada angka 1.
4. Calon peserta didik penyandang disabilitas dapat mendaftar di sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah inklusi.
5. Calon peserta didik penyandang disabilitas yang dapat mendaftar dikecualikan untuk penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas mental.
6. Pendaftar jalur zonasi memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran (12 Juni 2023).
7. Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu (bencana alam dan/atau bencana sosial), Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
8. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 6 memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan juga disertai dengan fotocopy raport TK bagi SD dan rapor kelas 6 bagi SMP.

9. Pendaftar jalur afirmasi wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan bagi peserta didik penyandang disabilitas wajib memiliki rekomendasi tertulis dari psikolog Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.
10. Pendaftar jalur perpindahan orang tua/wali wajib memiliki surat keterangan penugasan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
11. Perankingan jalur prestasi akan dihitung setelah kuota pendaftaran jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali kuotanya terpenuhi.
12. Seleksi jalur prestasi menggunakan akumulasi nilai rapor 5 (lima) semester, nilai ijazah, nilai bobot sekolah, piagam dan/atau sertifikat hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, serta tingkat kecamatan yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB (11 Juni 2024).
13. Selain ketentuan butir 11, jalur prestasi pada sekolah berasrama (*boarding school*), akumulasi nilai akhir juga didasarkan seleksi tertulis terkait literasi dan numerasi, serta wawancara minat bakat dan daya dukung calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara sekolah berasrama (*boarding school*).

E. Persyaratan Sekolah Peserta PPDB Online

1. Menyediakan minimal 1 Komputer atau Laptop yang terkoneksi dengan internet sebagai sarana informasi dan bantuan/*helpdesk* PPDB Online di tingkat sekolah.
2. Menyiapkan tenaga administrasi/operator minimal 1 orang sebagai petugas *helpdesk*.

F. Penyelenggaraan

- a. Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru, pendaftaran, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, pengumuman penetapan peserta didik baru, dan daftar ulang;

- b. Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Daerah;
- c. Kepala Sekolah menetapkan panitia di tingkat sekolah yang terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Admin/Operator
 - e. Anggota

G. Ketentuan Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara daring (*online*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk jenjang SD pendaftaran dilakukan mandiri oleh calon peserta didik baru atau melalui TK/lembaga terkait asal calon peserta didik baru dengan mengajukan permohonan ke TK/lembaga terkait (format surat permohonan terlampir);
- b. Untuk Jenjang SMP Pendaftaran dilakukan mandiri oleh calon peserta didik baru atau melalui SD/MI/ sederajat asal calon peserta didik baru atau langsung ke SMP dibantu oleh guru/operator sekolah setelah orangtua/wali siswa mengajukan permohonan ke SD/MI/ sederajat ataupun SMP terkait (format surat permohonan terlampir);
- c. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Calon peserta didik baru/orangtua/wali murid/guru/operator sekolah:
 - a) membuka situs PPDB *online* dengan alamat website <http://ppdb.disdikpora.kebumenkab.go.id> login dengan *username* nomor induk siswa nasional dan *password* nomor induk siswa nasional calon peserta didik;
 - b) mengisi data profil calon peserta didik.
 - 2) Calon peserta didik baru, menyerahkan data secara langsung ke Sekolah pilihan pertama atau pilihan kedua yang meliputi:
 - a) Surat Keterangan Lulus atau ijazah yang asli;
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c) Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran calon peserta didik;
 - d) Bagi yang mendaftar jalur afirmasi menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa lengkap

dengan Nomor ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan bagi peserta didik penyandang disabilitas menyerahkan rekomendasi tertulis asli dari psikolog Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah;

- e) Bagi yang mendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali menyerahkan surat penugasan orangtua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - f) Bagi yang mendaftar melalui jalur prestasi menyerahkan Surat Keterangan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester dan fotocopy satu dokumen/piagam penghargaan/kejuaraan resmi di bidang akademik maupun non-akademik pada jenjang tertinggi kejuaraan yang diikuti/dimiliki;
- 3) Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas di sekolah;
- 4) Calon peserta didik baru memilih jalur pendaftaran secara *online* dan dapat merubah jalur pendaftaran sebanyak 3 (tiga) kali;
- 5) Bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima, Surat Keterangan Lulus atau ijazah yang asli hanya dapat diambil setelah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selesai dilaksanakan.
- 6) Calon Peserta didik yang membatalkan pendaftaran atau mencabut berkas sebelum pengumuman dilakukan pada sekolah tempat verifikasi maka dinyatakan gugur pada semua sekolah pilihan.

H. Pemilihan Sekolah Tujuan

Pemilihan sekolah tujuan masuk SD dan SMP, calon peserta didik:

1. Pemilihan sekolah pada jejang SD dengan datang langsung ke sekolah tujuan.
2. Pemilihan sekolah tujuan pada jejang SMP dapat memilih maksimal 3 Sekolah (2 Sekolah Negeri, 1 Sekolah Swasta)
3. Calon peserta didik hanya boleh memilih satu jalur pendaftaran dalam satu wilayah zonasi.
4. Apabila tidak diterima melalui jalur yang dipilih maka calon peserta didik akan diseleksi melalui jalur prestasi di sekolah pilihan calon peserta didik berdasarkan prioritas pilihannya.
5. Calon peserta didik dianggap undur diri dari sistem PPDB apabila pada tanggal pengumuman dinyatakan diterima tetapi pada saat daftar ulang tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.

I. Jadwal Pelaksanaan

1. Pendaftaran dan verifikasi berkas

a. Pendaftaran Tahap I dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

1. Jalur Afirmasi dan prestasi pada sekolah berasrama (*boarding school*) dilaksanakan tanggal 12 Juni 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 pukul 12.00 WIB;
2. Jalur Zonasi, Perpindahan Orangtua/Wali, dan Jalur Prestasi dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 pukul 11.00 WIB.
3. Bagi calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima melalui Jalur Afirmasi dan prestasi pada sekolah berasrama (*boarding school*) tidak diperbolehkan mendaftar kembali melalui Jalur Zonasi, Perpindahan Orangtua/Wali, ataupun Jalur Prestasi.

b. Pendaftaran Tahap II dilaksanakan tanggal 29 Juni 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

2. Analisis dan Penyusunan Peringkat

a. Analisis dan Penyusunan Peringkat pada Tahap I dijadwalkan sebagai berikut:

- 1 Jalur Afirmasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
2. Jalur Zonasi, Perpindahan Orangtua/Wali dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

b. Analisis dan Penyusunan Peringkat pada Tahap II dijadwalkan tanggal 1 Juli 2024.

3. Pengumuman

a. Pengumuman Tahap I dijadwalkan sebagai berikut:

1. Jalur Afirmasi dan jalur prestasi pada sekolah berasrama (*boarding school*) dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 10.00 WIB;
2. Jalur Zonasi, Perpindahan Orangtua/Wali dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

b. Pengumuman Tahap II dilaksanakan tanggal 1 Juli 2024.

c. Dilakukan secara terbuka melalui internet, *link* pada *website* Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan papan pengumuman sekolah.

4. Pendaftaran Ulang

- a. Tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 28 Juni 2024 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
- b. Tahap II dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2024 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
- c. Pendaftaran ulang dilaksanakan dengan cara membagi waktu daftar ulang dalam beberapa sesi;
- d. Pendaftaran Tahap II sampai dengan Daftar Ulang Tahap II dilaksanakan hanya diperuntukkan bagi Sekolah yang pada Daftar Ulang Tahap I masih terdapat rombel terakhir minimal kurang 10 siswa atau maksimal rombel sudah terisi 22 siswa;
- e. Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi diharuskan mendaftar ulang secara manual sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dengan cara datang langsung ke Sekolah menyerahkan:
 1. fotocopy Kartu Keluarga bagi yang mendaftar melalui jalur zonasi;
 2. fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu lengkap disertai Nomor ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan bagi peserta didik penyandang disabilitas fotocopy rekomendasi tertulis dari psikolog Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah bagi yang mendaftar melalui jalur afirmasi;
 3. fotocopy surat penugasan orangtua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi yang mendaftar melalui jalur perpindahan orangtua/wali;
 4. Surat Keterangan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester dan fotocopy dokumen/piagam hasil perlombaan di bidang akademik maupun non-akademik bagi yang diterima melalui jalur prestasi.
 5. masuk sekolah Tahun Ajaran 2024/2025 pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024.

J. Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru

Kuota calon peserta didik baru yang mendaftar diatur sebagai berikut:

1. Jalur zonasi mendapat kuota 70% (tujuh puluh persen) untuk SD dan 50% (lima puluh persen) untuk SMP dari daya tampung sekolah;

2. Jalur afirmasi untuk SD dan untuk SMP mendapat kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
3. Jalur perpindahan orangtua/wali untuk SD dan untuk SMP paling banyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah;
4. Jalur prestasi untuk SMP merupakan sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali;
5. Dalam hal di luar zonasi kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen dan terdekat dari sekolah sebagaimana disebut pada huruf a, b, c, dan d tersedia, maka yang tetap menjadi prioritas adalah calon peserta didik dalam wilayah administrasi Kabupaten Kebumen.

K. Daya Tampung Sekolah

Daya tampung peserta didik baru pada SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran Tahun 2024/2025 mengacu pada Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.3.5 / 549 Tahun 2024 tentang Wilayah Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2024/2025.

L. Tata Cara Seleksi Calon Peserta Didik Baru

1. Jalur Zonasi

- a. Jalur zonasi untuk calon peserta didik dari dalam kabupaten wajib diterima sampai dengan batas kuota 70% (tujuh puluh persen) untuk SD dan 50% (lima puluh persen) untuk SMP dari daya tampung sekolah dengan didasarkan pada kedekatan jarak domisili pendaftar dengan sekolah;
- b. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terbagi atas 4 (empat) zona dengan rincian:
 - 1) Zona 1, dengan jarak tempat tinggal ke sekolah kurang dari 1 km (satu kilometer), sebanyak 60% (enam puluh persen);
 - 2) Zona 2, dengan jarak tempat tinggal ke sekolah 1 km (satu kilometer) sampai dengan kurang dari 2,5 km (dua koma lima kilometer), sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) Zona 3, dengan jarak tempat tinggal ke sekolah 2,5 km (dua koma lima kilometer) sampai dengan kurang dari 4 km (empat kilometer), sebanyak 10% (sepuluh persen); dan
 - 4) Zona 4, dengan jarak tempat tinggal ke sekolah lebih dari 4 km (empat kilometer), sebanyak 5% (lima persen).

- c. Jalur zonasi untuk calon peserta didik dari luar kabupaten yang secara administratif berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen dapat diterima sebagai peserta didik apabila masih terdapat sisa kuota baik jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/ wali, dan jalur prestasi dalam kabupaten;
- d. Penentuan peringkat berdasarkan jarak domisili peserta didik dengan sekolah;
- e. Apabila terdapat jarak domisili dengan sekolah sama, maka seleksi menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

2. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi untuk calon peserta didik dari dalam kabupaten wajib diterima sampai dengan batas kuota 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah dengan didasarkan pada ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa dan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.

3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik wajib diterima sampai dengan batas kuota 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah dengan didasarkan pada surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan jalur ini dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

4. Jalur Prestasi

Jalur prestasi yang merupakan sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali ditentukan berdasarkan akumulasi nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, serta tingkat kecamatan ditambahkan nilai kelulusan/ijazah sekolah dan bobot sekolah berdasarkan rapor mutu pendidikan tahun ajaran terakhir.

Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan sebagai berikut:

- a. Jika skor akhir akumulasi nilai rapor 5 (lima) semester terakhir, nilai kelulusan/ijazah dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun non akademik sama, maka menggunakan dasar jarak domisili calon peserta didik baru dengan sekolah;
- b. Apabila skor akhir masih sama sebagaimana disebutkan pada ayat a, maka menggunakan dasar usia peserta didik yang lebih tua;
- c. Ketentuan mengenai perhitungan penghargaan akademik dan non akademik selengkapnya sebagai berikut:

Tata cara penerimaan peserta didik baru
Melalui jalur prestasi pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2024/2025

Nilai Rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir		Nilai Rapor	
		. Rata-rata kelas IV semester 1:	
		. Rata-rata kelas IV semester 2:	
		. Rata-rata kelas V semester 1:	
		. Rata-rata kelas V semester 2:	
Nilai Rata-rata Ijazah		...	
Nomor	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Keterangan/Nilai
1	Internasional	I	Langsung diterima
		II	Langsung diterima
		III	Langsung diterima
		Harapan I	Langsung diterima
		Harapan II	Langsung diterima
		Harapan III	Langsung diterima
2	Nasional	I	Langsung diterima
		II	Langsung diterima
		III	Langsung diterima
		Harapan I	Langsung diterima
		Harapan II	Langsung diterima
		Harapan III	Langsung diterima
3	Provinsi	I	Langsung diterima
		II	Langsung diterima
		III	Langsung diterima
		Harapan I	100
		Harapan II	95
		Harapan III	90
4	Kabupaten	I	85
		II	80
		III	75
		Harapan I	70
		Harapan II	65
		Harapan III	60
5	Kecamatan	I	55
		II	50

		III	40
		Harapan I	30
		Harapan II	20
		Harapan III	10

Keterangan:

- I. Jalur prestasi yang merupakan sisa kuota jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali ditentukan berdasarkan akumulasi rata-rata nilai rapor lima semester terakhir dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten, serta tingkat kecamatan ditambahkan nilai kelulusan/ijazah dan bobot sekolah berdasarkan rapor mutu pendidikan tahun ajaran terakhir.
- II. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 1. Jika skor akhir nilai kelulusan/ijazah dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sama, maka menggunakan dasar jarak domisili calon peserta didik baru dengan sekolah;
 2. Apabila skor akhir masih sama sebagaimana disebutkan pada poin 1, maka diprioritaskan berdasarkan usia;
 3. Ketentuan mengenai perhitungan penghargaan akademik dan non akademik adalah sebagai berikut.
 - a. Bidang akademik (Kompetisi Sains Nasional, Karya Ilmiah Remaja, Lomba Mata Pelajaran dan peserta didik berprestasi).
 - b. Penghargaan akademik dan non akademik diberikan untuk prestasi yang diperoleh pada event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Daerah, dan/atau lembaga/instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya.
 - c. Bidang Olahraga, meliputi : Kompetisi Olahraga Siswa Nasional, atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volley, bola basket, bulu tangkis, panahan, tae kwon do, judo, tenis meja, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepak bola, wushu, layar, ski air dan pencak silat, dan lain-lain.
 - d. Bidang kesenian meliputi : Festival Lomba Seni Siswa Nasional, seni tari, seni suara, seni lukis, Majelis Tilawah Al Qur'an, seni pedalangan, seni baca puisi, geguritan, macapat, karawitan, dan lain-lain.

- e. Bidang ketrampilan meliputi pramuka, Palang Merah Remaja, dan lain-lain.
4. Prestasi yang diakui merupakan hasil kejuaraan yang diperoleh paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 5. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi pemerintah atau organisasi yang kompeten.
 6. Semua jenis sertifikat/penghargaan diluar ketentuan tersebut tidak diperhitungkan.
 7. Penilaian Peringkat (Rangking) penerimaan peserta didik baru SMP jalur prestasi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X = 4 A + 2 B + 3 C + D$$

Keterangan:

X = Nilai Akhir

A = Jumlah rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir. Rentang nilai: 1-100

B = Nilai kelulusan/ijazah. Rentang nilai: 1-100

C = Nilai Kejuaraan. Rentang nilai: 10-100 (kecuali prestasi dengan kategori diterima langsung yang diberi bobot 1000)

D = Bobot Sekolah. Bobot sekolah berdasarkan raport pendidikan tahun ajaran terakhir secara akumulatif dengan skor setiap aspek Hijau (=3), Kuning (=2), dan Merah (=1) dinormalisasikan dengan rentang 1-120. Rentang nilai: 0-120

8. Penilaian Peringkat (Ranking) penerimaan peserta didik baru SMP jalur prestasi pada sekolah berasrama (*boarding school*) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X = 4 A + 2 B + 3 C + D + E + F$$

X = Nilai Akhir

A = Jumlah rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir. Rentang nilai: 1-100

B = Nilai kelulusan/ijazah. Rentang nilai: 1-100

C = Nilai Kejuaraan. Rentang nilai: 10-100 (kecuali prestasi dengan kategori diterima langsung yang diberi bobot 1000)

D = Bobot Sekolah. Bobot sekolah berdasarkan raport pendidikan tahun ajaran terakhir secara akumulatif dengan skor setiap aspek Hijau (=3), Kuning (=2), dan Merah (=1) dinormalisasikan dengan rentang 1-120. Rentang nilai: 0-120

E = Nilai seleksi tertulis. Rentang nilai: 1-100

F = Nilai wawancara minat bakat dan daya dukung. Rentang nilai 1-100

M. Biaya

1. Biaya pelaksanaan, pendataan, pendaftaran dan operasional yang diakibatkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025 dibebankan pada APBS yang bersumber dana dari Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2024;
2. Pembiayaan dalam rangka penerimaan peserta didik baru meliputi: administrasi, internet PPDB secara daring (*online*), pendaftaran, pendataan, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang.

N. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui internet laman PPDB Kebumen, *website* Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen dan papan pengumuman di sekolah yang ditempel di beberapa tempat yang mudah dilihat.

O. Laporan Diri

1. Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib lapor diri di sekolah tujuan dan mengisi format lapor diri (contoh format terlampir);
2. Calon peserta didik baru telah melakukan lapor diri diberikan tanda bukti lapor diri.

P. Laporan Pelaksanaan

1. Satuan pendidikan penyelenggara kegiatan penerimaan peserta didik baru wajib menyusun dan mengirim laporan tertulis dilampiri jumlah peserta didik baru Tahun Ajaran 2024/2025 (contoh format terlampir) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
2. Pengiriman laporan selambat-lambatnya pada 22 Juli Tahun 2024 sejumlah 2 (dua) rangkap.

Q. Lain-lain

1. Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi, serta mencegah terjadinya praktik korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang maka seluruh unit Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen dan satuan pendidikan:
 - a. wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

- b. tidak memanfaatkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki resiko sanksi pidana;
 - c. dapat berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Inspektorat Daerah;
 - d. melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selama pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - e. permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun secara institusi merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
 - f. apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
 - g. terhadap penerimaan gratifikasi berupa makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan melalui **aplikasi pelaporan gratifikasi (GOL)** pada tautan www.gol.kpk.go.id;
 - h. informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan www.jaga.id dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon **198**.
2. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus:
- a. Dilarang adanya praktek pungutan liar dalam penerimaan peserta didik baru;
 - b. Untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen

membuka Pos Pengaduan melalui alamat website *disdikpora.kebumenkab.go.id*;

- c. Satuan Pendidikan tidak boleh menggunakan ruang selain ruang kelas yang masih ada untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM);
- d. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan Tahun Ajaran Baru dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS);
- e. MPLS bukan merupakan arena perploncoan bagi peserta didik baru namun merupakan sarana bagi peserta didik baru untuk lebih mengenal sekolahnya, kakak kelasnya, dan guru-gurunya, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap sekolah sehingga tidak diperkenankan adanya kekerasan fisik maupun mental.

R. Sanksi

Bagi satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPADA DINAS DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN



YANI GIAT SETYAWAN

LAMPIRAN II :
 PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
 KEBUMEN
 NOMOR 422.1/ 3259 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU SECARA DARING PADA
 JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN
 KEBUMEN TAHUN AJARAN 2024/2025

**Jadwal Pelaksanaan PPDB Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar
 dan Sekolah Menengah Pertama
 di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2024/2025**

No	Status Satuan Pendidikan	Pendaftaran / Verifikasi Berkas	Seleksi Tertulis dan Wawancara	Analisis Penyusunan Peringkat	Pengumuman	Pendaftaran Ulang	Hari Pertama Masuk Sekolah
SD NEGERI/ SWASTA							
Jalur Afirmasi							
1	SD Negeri/ Swasta Dalam Jaringan	12 - 14 Juni 2024	Tidak ada	15 Juni 2024	19 Juni 2024	26 - 28 Juni 2024	15 Juli 2024
Jalur Zonasi, Jalur Perpindahan Orangtua/Wali							
1	SD Negeri/ Swasta Dalam Jaringan	20 - 22 Juni 2024	Tidak ada	24 Juni 2024	25 Juni 2024	26 - 28 Juni 2024	15 Juli 2024
2	SD Swasta Luar Jaringan	12 Juni – 10 Juli 2024	Tidak ada	11 Juli 2024	12 Juli 2024	13 Juli 2024	15 Juli 2024
SMP NEGERI/ SWASTA							
Jalur Afirmasi							
1	SMP Negeri/ Swasta Dalam Jaringan	12 - 14 Juni 2024	Tidak ada	15 Juni 2024	19 Juni 2024	26 - 28 Juni 2024	15 Juli 2024
Jalur Zonasi, Jalur Perpindahan Orangtua/Wali, dan Jalur Prestasi							
1	SMP Negeri/ Swasta Dalam Jaringan	20 - 22 Juni 2024	Tidak ada	24 Juni 2024	25 Juni 2024	26 - 28 Juni 2024	15 Juli 2024
2	Boarding School SMP Negeri 1 Kebumen Dalam Jaringan*	12 - 14 Juni 2024	15 dan 19 Juni 2024	19 Juni 2024	19 Juni 2024	26 - 28 Juni 2024	15 Juli 2024
Tahap II							
1	SMP Negeri/ Swasta Dalam Jaringan	29 Juni 2024	Tidak ada	1 Juli 2024	1 Juli 2024	3 Juli 2024	15 Juli 2024
2	SMP Swasta Luar Jaringan	12 Juni – 10 Juli 2024	Tidak ada	11 Juli 2024	12 Juli 2024	13 Juli 2024	15 Juli 2024

Ket : * Kuota *Boarding School* 30 Siswa yang merupakan pengurangan dari jalur prestasi.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KEBUMEN



YANIL GIAT SETYAWAN

**SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH DASAR TAHUN AJARAN 2024/2025**

Kepada Yth.
Kepala Sekolah

.....
di-
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini, saya orang tua/ wali dari :

- 1 Nama Lengkap :
- 2 Tempat Tanggal Lahir :
- 3 Jenis Kelamin :
- 4 NIK :
- 5 Alamat :
- 6 Pekerjaan :
- 7 Telp/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk didaftarkan sebagai calon peserta didik baru pada :

a.	SD Negeri	Jalur Pendaftaran
		a. Zonasi
		b. Afirmasi
		c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan dengan sadar atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, dan tidak akan menuntut apapun terhadap hasil penerimaan peserta didik baru.

Kebumen, Juni 2024
Pemohon,

Materai Rp. 10.000

(.....)

* Jalur prestasi merupakan sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali, bagi siswa yang tidak diterima melalui ketiga jalur tersebut secara otomatis akan diseleksi melalui jalur prestasi
* Lingkari atau beri tanda silang dipilihan jalur pendaftaran yang dipilih

**SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2024/2025**

Kepada Yth.
Kepala Sekolah
.....
di-
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini, saya orang tua/ wali dari :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. NIK :
5. Alamat :
6. Pekerjaan :
7. Telp/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk didaftarkan sebagai calon peserta didik baru dengan pilihan sebagai berikut:

a.	Pilihan Pertama di SMP	Jalur Pendaftaran
	a. Zonasi
		b. Afirmasi
		c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
		d. Prestasi
		e. Prestasi Sekolah Berasrama
b.	Pilihan Kedua di SMP	Jalur Pendaftaran
	a. Zonasi
		b. Afirmasi
		c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
		d. Prestasi
c.	Pilihan Ketiga di SMP	Jalur Pendaftaran
	a. Zonasi
		b. Afirmasi
		c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
		d. Prestasi

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan dengan sadar atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, dan tidak akan menuntut apapun terhadap hasil penerimaan peserta didik baru.

Kebumen, Juni 2024
Pemohon,

Materai Rp. 10.000

(.....)

* Jalur prestasi merupakan sisa kuota dari jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali, bagi siswa yang tidak diterima melalui ketiga jalur tersebut secara otomatis akan diseleksi melalui jalur prestasi

* Lingkari atau beri tanda silang dipilihan jalur pendaftaran yang dipilih

FORMAT LAPOR DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Jenis kelamin :
- 4. Agama :
- 5. Nomor pendaftaran :
- 6. Nama orang tua :
- 7. Pekerjaan orang tua :
- 8. Agama orang tua :
- 9. Nama Wali :
- 10. Pekerjaan Wali :
- 11. Hubungan keluarga dengan wali :
- 12. Alamat orang tua/wali :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bersedia menjadi peserta didik di:

SD :

Dan saya:

- 1 Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
- 2 Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga, dan sekolah.
- 3 Sanggup mentaati dan mematuhi pelaksanaan masa transisi Paud ke SD termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan hari-hari pertama sekolah.
- 4 Sanggup menerima sanksi
 - a Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b Dikembalikan ke orang tua/wali saya, apabila saya tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab serta diketahui orang tua/wali*) saya.

Mengetahui orang tua/wali *)

Kebumen, Juli 2024
Yang membuat pernyataan

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT LAPOR DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Jenis kelamin :
- 4. Agama :
- 5. Nomor pendaftaran :
- 6. Nama orang tua :
- 7. Pekerjaan orang tua :
- 8. Agama orang tua :
- 9. Nama Wali :
- 10. Pekerjaan Wali :
- 11. Hubungan keluarga dengan wali :
- 12. Alamat orang tua/wali :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bersedia menjadi peserta didik di:

SMP :

Dan saya:

- 1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
- 2. Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga, dan sekolah.
- 3. Sanggup mentaati dan mematuhi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan hari-hari pertama sekolah.
- 4. Sanggup menerima sanksi
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b. Dikembalikan ke orang tua/ wali saya, apabila saya tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab serta diketahui orang tua/wali*) saya.

Mengetahui orang tua/wali *)

Kebumen, Juli 2024
Yang membuat pernyataan

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

**LAPORAN KEGIATAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN AJARAN 2024/2025**

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa Lulusan Tahun Ajaran 2023/ 2024		Rencana Penerimaan Tahun Ajaran 2024/2025			Jumlah Siswa Yang Mendaftar			Jumlah Siswa Yang Diterima				
		Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah R.Kelas	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah Siswa			Jumlah Rombel	Jumlah Siswa			
							L	P	Jumlah		L	P	Jumlah	

....., 2024

Kepala Sekolah

.....



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPS
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
3. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi;
4. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan di Lingkungan Kementerian Agama.

**SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Latar Belakang**
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Bersamaan dengan momen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), proses pelaksanaan PPDB sepatutnya dilaksanakan secara efisien, adil dan wajar untuk memastikan setiap calon peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Maksud dan Tujuan**
Mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi pada penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta mendukung penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang objektif, transparan, dan akuntabel.
- Ruang Lingkup**
Seluruh kegiatan melingkupi sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan;
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- f. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang pedoman pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.

5. Isi Edaran

Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam setiap tahapan PPDB, dengan ini mengimbau hal-hal sebagai berikut:

Seluruh pihak unit pelaksana teknis yang membidangi pendidikan, Pendidikan Madrasah atau pendidikan keagamaan:

- a. Wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- b. Tidak memanfaatkan pelaksanaan PPDB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

- c. Dapat berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan PPDB dengan Inspektorat Daerah atau Kantor Wilayah terkait dan/atau Inspektorat Kementerian sesuai kewenangannya;
- d. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya;
- e. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan/atau Pegawai Negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
- f. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- g. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan melalui **aplikasi pelaporan gratifikasi (GOL)** pada tautan **www.gol.kpk.go.id**;
- h. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan **www.jaga.id** dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp **+62811145575** atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon **198**. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui **aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL)** atau pada tautan **www.gol.kpk.go.id**.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2024

PIMPINAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,



NAWAWI POMOLANGO

KETUA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Yth. Menteri Agama RI;
3. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi RI;
4. Yth. Gubernur;
5. Yth. Bupati/walikota;
6. Yth. Inspektur KPK.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 021-5725610

Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

Nomor : 2252/C/HK.08/2024

5 Maret 2024

Perihal : Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Seluruh kepala unit pelaksana teknis yang membidangi pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
di seluruh Indonesia

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 yang objektif, transparan, dan akuntabel, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PPDB tahun ajaran 2024/2025 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Permendikbud tentang PPDB).
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB pada tahun 2023 dan menemukan masih terdapat beberapa perbedaan penafsiran substansi pengaturan dalam Permendikbud PPDB. Berdasarkan hal tersebut, Kemendikbudristek menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Pedoman PPDB).

4. Pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023, Kemendikbudristek telah melaksanakan sosialisasi Pedoman PPDB secara masif berdasarkan sistem regional sesuai wilayah/daerah masing-masing kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan/Kebijakan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
5. Berdasarkan rencana tindak lanjut kegiatan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4, kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025 mohon segera:
 - a. menindaklanjuti Permendikbud PPDB dan Pedoman PPDB, mulai dari:
 - 1) tahap perencanaan PPDB yang meliputi:
 - a) penetapan wilayah zonasi;
 - b) penentuan persentase daya tampung setiap jalur PPDB;
 - c) pelibatan sekolah yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan madrasah dalam PPDB bersama (dalam hal masih terdapat kekurangan daya tampung pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah);
 - d) penyusunan petunjuk teknis PPDB oleh pemerintah daerah;
 - e) pembentukan panitia PPDB;
 - f) aplikasi PPDB online; dan
 - g) sosialisasi pelaksanaan PPDB.
 - 2) tahap pelaksanaan PPDB antara lain penyediaan posko PPDB dan pendampingan bagi masyarakat saat pendaftaran PPDB (layanan PPDB); dan
 - 3) tahap pasca PPDB yang meliputi:
 - a) integrasi data hasil PPDB pada Dapodik yang mencakup:
 - 1) identitas peserta didik;
 - 2) identitas sekolah asal; dan
 - 3) identitas sekolah tujuan/yang menerima, ke dalam sistem Dapodik menggunakan mekanisme pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>,
 - b) pelaporan pelaksanaan PPDB; dan
 - c) evaluasi pelaksanaan PPDB.
 - b. melakukan pembinaan kepada seluruh satuan pendidikan dalam melaksanakan PPDB sesuai dengan ketentuan;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- c. melakukan koordinasi dengan balai besar/balai penjaminan mutu pendidikan guna meminimalisir potensi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklancaran pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025 sebagai implikasi perbedaan penafsiran regulasi terkait PPDB; dan
- d. mensosialisasikan kanal pelaporan/pengaduan terkait pelaksanaan PPDB yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, antara lain laman <http://www.lapor.go.id/> dan <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Dr. Iwan Syahril, S.IP., M.A., Ed.M., Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek; dan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.